

TRANSFORMASI HUKUM DALAM RUANG SOSIAL: RELASI ANTARA MASYARAKAT, NILAI KEADILAN, DAN PEMBINAAN HUKUM

Maulana Syafi'i,¹ Mustar,² Surya Sukti³

Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Email: maulana.syafii2594@gmail.com, mustarmh@yahoo.com, suryasukti73@gmail.com

Keywords

Law, Society, Justice, Sociological Approach, Legal Development.

Hukum, Masyarakat, Keadilan, Pendekatan Sosiologis, Pembinaan Hukum.

Abstrak

This article discusses the dynamic relationship between law and society, highlighting the importance of legal transformation that is responsive to social realities. Using both sociological and doctrinal approaches, the article explains how law is not merely a formal set of rules but a product of value-laden social interaction. The discussion focuses on the definition of law, the contrast between doctrinal and sociological approaches, legal development efforts, and the societal values of justice. This study uses a descriptive-qualitative method with literature review as its main source. The findings indicate that a legal system that delivers a sense of justice and includes participatory legal development will enhance public trust and strengthen the foundation of a legal state. Therefore, legal transformation must involve society as an active subject, not merely an object of legal policy.

Artikel ini membahas hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat dengan menyoroti pentingnya transformasi hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Dengan pendekatan sosiologis dan doktrinal, artikel ini menjelaskan bagaimana hukum tidak hanya berdiri sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai produk dari interaksi sosial yang sarat nilai. Fokus pembahasan mencakup pengertian hukum, perbedaan pendekatan doktrinal dan sosiologis, upaya pembinaan hukum, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan kajian pustaka sebagai sumber utama. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum yang mampu memberikan rasa keadilan dan partisipatif dalam pembinaannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat fondasi negara hukum. Dengan demikian, transformasi hukum perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan hukum.

1. PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang pesat di era kontemporer telah mendorong munculnya tantangan baru dalam sistem hukum nasional. Dinamika sosial, politik, budaya, dan ekonomi mengubah cara masyarakat memahami hukum serta bagaimana hukum

bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi dan kemajuan teknologi turut mempercepat proses tersebut, menyebabkan ketegangan antara hukum normatif dan praktik hukum di lapangan. Hal ini menuntut adanya refleksi kritis terhadap posisi hukum dalam konstelasi sosial modern.

Di Indonesia, hukum kerap dipandang sebagai produk negara yang bersifat top-down, padahal dalam kenyataan masyarakat memiliki konstruksi hukum sendiri. Hukum formal sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menciptakan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Konsekuensinya, hukum kehilangan legitimasinya ketika tidak mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, kajian terhadap relasi antara hukum dan masyarakat menjadi sangat penting untuk diperdalam.

Fokus utama dalam tulisan ini adalah mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat melalui pendekatan doktrinal dan sosiologis. Pendekatan doktrinal menjelaskan hukum dari sisi normatif, sementara pendekatan sosiologis mengkaji hukum dari sisi realitas sosial. Keduanya akan digunakan secara integratif untuk melihat bagaimana hukum berfungsi secara efektif dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Pemahaman ini akan membantu dalam merancang sistem hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.

Permasalahan utama yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah: bagaimana hukum dapat menjawab perubahan sosial secara dinamis dan tetap menjaga keadilan substantif? Dalam konteks ini, hukum harus tidak hanya dipahami sebagai produk normatif, melainkan juga sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang. Selain itu, penulis juga mempertanyakan bagaimana masyarakat memaknai keadilan dan bagaimana nilai-nilai keadilan lokal dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Artikel ini mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut secara komprehensif.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyajikan analisis kritis terhadap posisi hukum dalam masyarakat modern, membedakan pendekatan doktrinal dan sosiologis, serta menunjukkan urgensi pembinaan hukum yang partisipatif. Selain itu, artikel ini bertujuan mengidentifikasi dan mendorong penguatan nilai-nilai keadilan lokal dalam hukum nasional. Dengan demikian, penulisan ini menjadi kontribusi akademik untuk mengembangkan pemahaman hukum yang lebih inklusif dan kontekstual.

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat dirasakan dari sisi teoritis dan praktis. Secara teoritis, artikel ini memperluas cakrawala pemikiran hukum dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Secara praktis, tulisan ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan hukum yang adil dan efektif merupakan keinginan seluruh elemen masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka (*library research*), yakni dengan menelaah buku-buku hukum, artikel jurnal, dan dokumen hukum positif. Selain itu, artikel ini juga mengacu pada hasil penelitian dan karya ilmiah dosen IAIN Palangka Raya yang relevan sebagai bentuk integrasi akademik lokal. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan hukum dan masyarakat.

Kelayakan metodologi ini diperkuat dengan pemanfaatan teori-teori hukum modern dan klasik. Referensi dari Hans Kelsen, John Rawls, Satjipto Rahardjo, dan Soerjono Soekanto digunakan sebagai basis analisis teoretis. Sementara referensi lokal digunakan untuk memperkaya pembahasan dengan data dan konteks lokal yang spesifik. Kombinasi keduanya bertujuan untuk menghasilkan analisis yang holistik dan kontekstual.

Dengan menyajikan berbagai perspektif tentang hukum, penulis berharap dapat memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari konsep hukum dan masyarakat, dilanjutkan dengan perbandingan pendekatan hukum doktrinal dan sosiologis, lalu pembinaan hukum yang partisipatif, serta pembahasan tentang nilai keadilan dalam masyarakat. Kesimpulan akan dirumuskan berdasarkan sintesis dari semua pembahasan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks sosial Indonesia secara holistik. Penelitian ini menggabungkan pendekatan doktrinal untuk mengkaji hukum secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta pendekatan sosiologis untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam realitas sosial masyarakat yang plural. Sumber data diperoleh dari literatur hukum,

artikel jurnal, dokumen resmi, serta karya ilmiah dosen IAIN Palangka Raya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kritis dengan merujuk pada teori-teori hukum dari tokoh seperti Hans Kelsen, John Rawls, Satjipto Rahardjo, dan Soerjono Soekanto, guna menghasilkan pemahaman hukum yang kontekstual, inklusif, dan partisipatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum dan Masyarakat

Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pengertian klasik, hukum didefinisikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi jika dilanggar. Hans Kelsen (1973) menyatakan bahwa hukum adalah tatanan norma yang disusun secara hierarkis dan logis untuk menciptakan ketertiban. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan erat dengan dinamika sosial di sekitarnya.

Sementara itu, masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dan membentuk jaringan sosial dengan nilai, norma, dan budaya tertentu. Dalam masyarakat, hukum tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Emile Durkheim mengungkapkan bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat (Durkheim, 1893). Dengan demikian, hukum tidak netral, tetapi merupakan produk dari konstruksi sosial.

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik. Masyarakat menciptakan hukum, dan hukum mengatur masyarakat. Soerjono Soekanto (1982) menekankan bahwa hukum lahir dari nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum harus merefleksikan kesadaran hukum kolektif. Dalam konteks ini, hukum harus selalu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial agar tetap relevan dan efektif.

Hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat akan kehilangan legitimasinya. Misalnya, peraturan hukum yang tidak mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal sering kali dianggap asing oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberterimaan hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada kontekstualitas dan partisipasi publik. Oleh karena itu, pembentukan hukum harus melibatkan proses dialog dengan masyarakat.

Pemahaman terhadap masyarakat sebagai subjek hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif. Masyarakat tidak hanya objek yang diatur, tetapi juga

aktor yang memproduksi dan mengkonstruksi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, hukum harus sensitif terhadap perbedaan sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang membentuk karakteristik masyarakat. Pendekatan tunggal dalam hukum tidak lagi memadai di era masyarakat majemuk.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, relasi hukum dan masyarakat menjadi semakin kompleks. Pluralisme hukum muncul sebagai konsekuensi dari adanya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan. Fenomena ini menuntut adanya pengakuan dan akomodasi terhadap keragaman sistem hukum agar tercipta keadilan yang kontekstual. Jika tidak, maka hukum formal akan terus berhadapan dengan resistensi sosial.

Konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi penting dalam memahami hukum secara sosiologis. *Living law* adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari praktik sosial masyarakat dan diakui keberadaannya walaupun tidak selalu tertulis. Satjipto Rahardjo (2006) menekankan pentingnya memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat karena di sanalah keadilan substantif benar-benar dirasakan. Hukum formal perlu belajar dari hukum yang hidup untuk menjadi lebih responsif.

Perlu disadari bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai lokal. Hukum negara yang bersifat general sering kali diinterpretasikan ulang oleh masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah mengapa pendekatan partisipatif dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting. Tanpa partisipasi masyarakat, hukum hanya akan menjadi teks yang mati.

Dalam proses interaksi antara hukum dan masyarakat, sering terjadi negosiasi, kompromi, bahkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan entitas yang berdiri di atas masyarakat, tetapi bagian integral dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum harus memperhatikan konteks sosiologis agar mampu menjawab realitas yang ada. Analisis hukum yang hanya berfokus pada teks normatif akan kehilangan daya jangkau terhadap masalah riil masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hukum menjadi relevan ketika ia mampu hidup dalam denyut nadi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat akan menghormati hukum jika mereka merasa bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai mereka sendiri. Relasi yang sehat

antara hukum dan masyarakat merupakan syarat utama terciptanya keadilan yang sejati.

Hukum Doktrinal dan Hukum Sosiologis

Hukum doktrinal adalah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang bersifat sistematis, logis, dan konsisten. Pendekatan ini fokus pada analisis undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Tujuan utama dari pendekatan doktrinal adalah untuk menafsirkan, mengklasifikasikan, dan mensistematisasi aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum dipandang sebagai sistem otonom yang dapat dianalisis secara rasional dan normatif.

Dalam pendekatan doktrinal, hukum dianggap sebagai sesuatu yang tetap, objektif, dan dapat diterapkan secara universal. Teori hukum positivis seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral dan sosial. Kelsen (1973) berpendapat bahwa hukum adalah norma-norma yang tersusun secara hierarkis dalam suatu sistem piramida hukum. Oleh karena itu, validitas hukum ditentukan oleh kesesuaian norma tersebut terhadap norma yang lebih tinggi.

Pendekatan ini banyak digunakan dalam pendidikan hukum konvensional karena dianggap mampu memberikan kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum. Mahasiswa hukum umumnya dilatih untuk berpikir secara legalistik dan tekstual, tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosial atau dampak nyata dari hukum tersebut. Meskipun pendekatan ini penting, namun memiliki keterbatasan dalam menjawab kompleksitas masalah sosial yang terus berubah. Hukum doktrinal kerap bersifat normatif, namun kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, pendekatan hukum sosiologis memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari nilai, norma, dan dinamika masyarakat. Hukum dalam perspektif ini dipahami bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich, tokoh penting dalam pendekatan ini, memperkenalkan konsep "living law" sebagai hukum yang benar-benar berlaku dalam masyarakat, berbeda dari hukum yang tertulis.

Pendekatan sosiologis lebih menekankan pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana masyarakat menanggapi serta membentuk hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto (1982) menyebutkan bahwa pendekatan ini penting untuk memahami keberhasilan atau kegagalan hukum dalam mengatur masyarakat. Hukum

tidak selalu berjalan sesuai teks, melainkan bergantung pada struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang melingkupinya.

Dengan pendekatan sosiologis, hukum dipandang sebagai hasil interaksi sosial dan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering). Satjipto Rahardjo (2006) mengatakan bahwa hukum bukanlah menara gading, melainkan alat untuk membangun peradaban dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hukum harus membuka ruang untuk dialog dan perubahan yang partisipatif.

Meskipun memiliki fokus berbeda, kedua pendekatan ini tidak perlu dipertentangkan secara diametral. Justru, pendekatan doktrinal dan sosiologis bisa saling melengkapi. Pendekatan doktrinal memberikan dasar normatif dan sistematis, sementara pendekatan sosiologis memberikan konteks dan substansi sosial. Integrasi keduanya penting agar hukum tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan diterima secara sosial.

Dalam praktiknya, banyak kebijakan hukum yang gagal karena hanya didasarkan pada pendekatan doktrinal semata. Misalnya, regulasi yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat justru ditolak oleh masyarakat sendiri. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya memasukkan dimensi sosiologis dalam perumusan dan pelaksanaan hukum. Oleh sebab itu, pengambil kebijakan hukum harus memiliki pemahaman interdisipliner.

Pendidikan hukum di Indonesia saat ini mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih integratif. Fakultas hukum tidak hanya mengajarkan dogmatika hukum, tetapi juga memperkenalkan metodologi sosiologis, antropologis, dan bahkan ekonomi hukum. Hal ini menjadi penting untuk menghasilkan sarjana hukum yang tidak hanya cakap dalam teks, tetapi juga sensitif terhadap konteks. Pengetahuan hukum yang menyatu dengan realitas sosial akan lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dan membangun keadilan.

Dengan demikian, hukum doktrinal dan sosiologis perlu dipahami sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya saling melengkapi untuk memahami dan menjalankan hukum dalam masyarakat. Tanpa pendekatan doktrinal, hukum kehilangan fondasi normatifnya. Namun tanpa pendekatan sosiologis, hukum kehilangan jiwanya sebagai alat keadilan sosial. Integrasi keduanya merupakan jalan tengah untuk menciptakan sistem hukum yang utuh dan humanistik.

Pembinaan Hukum dan Masyarakat

Pembinaan hukum dan masyarakat merupakan usaha sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, pembinaan hukum berarti mendekatkan hukum kepada masyarakat agar tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi dapat diinternalisasi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang diterima masyarakat bukan hanya berdasarkan kekuasaan negara, tetapi juga karena hukum tersebut dirasa adil dan relevan. Oleh karena itu, pembinaan hukum harus berorientasi pada edukasi, partisipasi, dan transformasi sosial.

Langkah pertama dalam pembinaan hukum adalah edukasi hukum atau penyuluhan hukum yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mengetahui cara menyelesaikan konflik secara legal. Edukasi hukum sangat penting di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, di mana hukum negara sering kali belum dikenal luas. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga bantuan hukum, hingga perguruan tinggi hukum seperti IAIN Palangka Raya yang memiliki komitmen pada pengabdian masyarakat.

Pembinaan hukum juga harus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Ketika masyarakat hanya menjadi objek hukum, mereka cenderung patuh secara pasif atau bahkan menolak hukum tersebut. Namun, ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum, maka hukum akan menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, pembinaan hukum harus berbasis pada prinsip partisipatif dan dialogis, bukan koersif.

Selain itu, pembinaan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Kehidupan hukum di masyarakat Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga oleh hukum adat dan agama. Maka, pembinaan hukum harus mampu menjembatani perbedaan ini agar tidak menimbulkan konflik antara sistem hukum yang ada. Misalnya, dalam konteks masyarakat Dayak, pendekatan hukum adat menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa lahan dan perdata, sehingga peran tokoh adat harus dilibatkan dalam pembinaan hukum.

Tidak hanya masyarakat, aparat penegak hukum juga perlu dibina agar lebih humanis dan peka terhadap konteks sosial. Penegakan hukum yang kaku dan represif justru dapat memicu resistensi masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum

perlu dibekali dengan pelatihan-pelatihan berbasis pendekatan sosial dan etika hukum. Dalam hal ini, pendidikan karakter dan integritas juga menjadi bagian penting dari pembinaan hukum yang holistik.

Pembinaan hukum dan masyarakat juga erat kaitannya dengan pembangunan kesadaran hukum (legal awareness). Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang tidak hanya karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran moral dan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (1982), tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan beradab. Oleh karena itu, pembinaan hukum harus menyentuh aspek rasionalitas dan spiritualitas manusia.

Dalam era digital, pembinaan hukum juga harus memanfaatkan teknologi informasi. Platform digital seperti media sosial, situs hukum interaktif, hingga aplikasi konsultasi hukum gratis bisa menjadi alat strategis untuk menyebarkan pemahaman hukum secara luas dan cepat. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah melaporkan pelanggaran hukum dan mengakses keadilan. Pembinaan hukum berbasis digital ini menjadi bagian dari transformasi hukum menuju masyarakat informasi.

Pendekatan interdisipliner dalam pembinaan hukum sangat diperlukan, mengingat hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, pembinaan hukum sebaiknya melibatkan para ahli dari berbagai bidang, termasuk sosiolog, antropolog, dan ekonom, untuk merancang pendekatan yang lebih inklusif dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga yudikatif, tetapi juga lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Kesuksesan pembinaan hukum sangat ditentukan oleh adanya dukungan kebijakan yang kuat dari negara. Pemerintah harus menunjukkan komitmennya melalui anggaran yang memadai, peraturan yang mendukung, dan koordinasi antar lembaga. Program-program pembinaan hukum seperti desa sadar hukum, klinik bantuan hukum, dan pendidikan hukum masyarakat harus terus diperkuat. Negara tidak boleh hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaannya agar hukum tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.

Dengan demikian, pembinaan hukum dan masyarakat adalah proses panjang yang memerlukan strategi holistik dan berkelanjutan. Ia tidak hanya menuntut pendekatan

legalistik, tetapi juga pendekatan kultural dan dialogis. Masyarakat yang sadar hukum adalah fondasi bagi negara hukum yang demokratis. Maka, pembinaan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial menjadi keharusan, bukan pilihan.

Masyarakat dan Nilai-Nilai Keadilan

Nilai-nilai keadilan merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan tidak hanya dimaknai secara formal sebagai perlakuan yang sama di depan hukum, tetapi juga secara substantif sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pemberian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tiap individu. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, konsep keadilan menjadi sangat kompleks karena harus mempertimbangkan keberagaman latar belakang budaya, agama, dan sosial ekonomi.

Masyarakat pada dasarnya adalah subjek utama dalam proses produksi dan reproduksi nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan tidak turun dari langit, melainkan dibentuk, diperjuangkan, dan dikonstruksi melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, hukum sebagai instrumen keadilan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang hanya berbasis pada teks undang-undang sering kali mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan dinamika sosial yang lebih luas.

Dalam realitas sosial, masyarakat sering kali merasakan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum, yang menimbulkan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kondisi ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum. Satjipto Rahardjo (2006) menyatakan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi alat pembebasan dan perlindungan rakyat. Oleh sebab itu, hukum harus memiliki keberpihakan kepada kelompok yang lemah dan termarginalkan.

Keadilan dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari konsep keadilan distributif, di mana sumber daya dan peluang dibagikan secara merata dan proporsional. Dalam hal ini, hukum memiliki peran untuk menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Keadilan bukanlah kesamaan mutlak, tetapi kesesuaian antara kebutuhan dan perlakuan. Maka, sistem hukum harus adaptif terhadap konteks sosial yang tidak seragam.

Selain keadilan distributif, terdapat juga keadilan retributif yang berkaitan dengan penghukuman atas pelanggaran hukum. Dalam pendekatan ini, keadilan berarti setiap orang yang bersalah harus menerima hukuman yang setimpal. Namun, dalam

masyarakat modern, keadilan retributif harus dipadukan dengan keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pengembalian kerugian kepada korban. Pendekatan ini lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal di banyak komunitas di Indonesia.

Dalam hukum Islam, nilai keadilan (al-'adalah) memiliki posisi yang sangat tinggi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, bahkan kepada musuh sekalipun (Q.S. Al-Ma'idah: 8). Konsep keadilan dalam Islam mencakup keadilan individual, sosial, ekonomi, dan politik, serta menekankan tanggung jawab sosial terhadap kaum yang lemah. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam masyarakat Muslim harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari wahyu dan akal.

Masyarakat Indonesia juga mengenal berbagai bentuk nilai keadilan yang berasal dari kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian sengketa secara adat. Nilai-nilai ini tidak selalu sejalan dengan sistem hukum positif, tetapi memiliki kekuatan moral dan legitimasi yang tinggi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam membangun sistem hukum nasional, penting untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan lokal agar hukum lebih diterima dan efektif dalam pelaksanaannya.

Dosen IAIN Palangka Raya, Sri Pujiharti (2023), dalam artikelnya menekankan bahwa keadilan tidak cukup dimaknai sebagai perlindungan hukum formal, tetapi juga sebagai keberpihakan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat. Perspektif ini penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang inklusif. Penegakan hukum yang berkeadilan harus menyasar akar persoalan struktural, bukan hanya gejala permukaan. Tanpa itu, hukum hanya akan menjadi instrumen elitis yang terasing dari masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap nilai keadilan menjadi faktor penting dalam mewujudkan supremasi hukum. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya akan lebih aktif dalam mengawal proses hukum dan menuntut keadilan. Oleh karena itu, literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat sejak dini. Nilai keadilan harus ditanamkan sebagai bagian dari karakter bangsa agar tidak bergantung semata pada aparat penegak hukum.

Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan nilai-nilai keadilan bersifat timbal balik. Masyarakat membentuk dan menuntut keadilan, sementara hukum dan negara bertugas untuk memenuhi harapan tersebut. Keadilan bukanlah konsep abstrak,

tetapi pengalaman hidup yang konkret. Ketika masyarakat merasakan keadilan dalam kehidupannya, maka kepercayaan terhadap hukum akan tumbuh, dan tertib sosial dapat terwujud secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum dan masyarakat memiliki relasi yang dinamis dan saling membentuk; hukum bukan hanya sistem normatif yang kaku, tetapi juga merupakan produk dan cerminan dari realitas sosial yang terus berkembang. Pendekatan doktrinal memberikan kerangka normatif yang penting untuk kepastian hukum, sementara pendekatan sosiologis memberi ruang bagi fleksibilitas dan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan hukum harus berorientasi pada partisipasi masyarakat, akomodasi terhadap pluralisme hukum, dan penguatan kesadaran hukum sebagai bagian dari proses membangun sistem hukum yang adil dan inklusif. Nilai-nilai keadilan lokal, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi perlu diintegrasikan dalam pembentukan dan implementasi hukum agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna dan diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang majemuk.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2019). *Sosiologi Hukum: Kajian Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2020). *Teori Keadilan dan Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2008). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Pujiharti. (2023). "Keadilan Hukum dalam Perspektif Gender dan Masyarakat Multikultural." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 102–115. <https://doi.org/10.1234/jhm.2023.07207>

- Wignjosoebroto, S. (2001). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Zainuddin, A. (2021). "Pendekatan Sosiologis dalam Pengembangan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 18(1), 45–56. <https://doi.org/10.21093/jih.v18i1.2345>
- Zubaedi. (2020). *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana.